



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 39);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar pada Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Perdagangan, yang selanjutnya disingkat Disdag adalah Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar, selanjutnya disingkat UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Disdag.
7. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Kios, Los atau tempat berjualan lainnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
8. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Pasar adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan Pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
10. Pasar Umum adalah Pasar yang memperjualbelikan jenis dagangan kebutuhan umum.
11. Pasar Khusus adalah Pasar yang memperjualbelikan jenis dagangan kebutuhan tertentu.
12. Klasifikasi Pasar adalah penggolongan Pasar ke dalam kelas Pasar berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
13. Kelas Pasar adalah tingkatan Pasar sesuai dengan Klasifikasi Pasar, yang dipergunakan sebagai acuan pengelolaan Pasar dan pemungutan retribusi.
14. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
15. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih di dalam lokasi Pasar yang diizinkan, dimana lantai dasar dipergunakan sebagai tempat berjualan barang/jasa dan lantai atasnya dipergunakan sebagai tempat tinggal.
16. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
17. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau sarana berjualan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
18. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area Pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk Pedagang Oprokan/Tebokan.
19. Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas Pasar.
20. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.

21. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Disdag kepada 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan usaha sebagai bukti identitas sebagai Pedagang di Pasar.
22. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Disdag kepada orang atau Badan usaha yang menggunakan Ruko, Kios, Los atau Pelataran di Pasar.
23. Pedagang Ruko/Kios adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Ruko/Kios.
24. Pedagang Los adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Los.
25. Pedagang oprokan/tebokan adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Pelataran.
26. Jenis dagangan Pasar adalah macam dagangan yang dijual pedagang di Pasar.
27. Perlindungan Pasar adalah upaya terpadu guna membangun daya tahan Pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan Pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan usaha masyarakat Pasar.
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
29. Pihak swasta adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta nasional/penanaman modal dalam negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/lembaga sosial masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan berbadan hukum.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Pihak Ketiga adalah Instansi Pemerintah atau Badan atau perseorangan di luar Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta nasional yang tunduk pada hukum Indonesia.
32. Konsumen adalah pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pasar.
33. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam Pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
34. Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

35. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
36. Masyarakat adalah pedagang Pasar, penduduk sekitar Pasar, konsumen dan pengunjung Pasar.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Pedagang, Pihak Ketiga, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan, pemberdayaan, dan perlindungan Pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tata kelola Pasar Daerah yang tertib, bersih dan sehat melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Pedagang, Pihak Ketiga, masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. klasifikasi Pasar Daerah;
 - b. penataan Pedagang Pasar;
 - c. penataan Pasar Daerah;
 - d. waktu operasional Pasar Daerah;
 - e. paguyuban Pedagang Pasar;
 - f. kemitraan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II KLASIFIKASI PASAR DAERAH

Pasal 3

- (1) Jenis Pasar Daerah berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, terdiri atas:
 - a. Pasar Umum; dan
 - b. Pasar Khusus.
- (2) Pasar Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pasar Raya I;
 - b. Pasar Raya II;
 - c. Pasar Blauran I;
 - d. Pasar Blauran II;
 - e. Pasar Rejosari;
 - f. Pasar Jetis;
 - g. Pasar Tamansari;
 - h. Pasar Cengek;
 - i. Pasar Sayangan;
 - j. Pasar Krenceng;
 - k. Pasar Eks Hasil; dan
 - l. Pasar Pagi.
- (3) Pasar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pasar Ayam, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan berbagai jenis unggas;
 - b. Pasar Ayam Higienis, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan ayam potong dan ikan segar;
 - c. *Shopping Center*, khusus memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*);

- d. Pasar Banyu Putih, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan unggas dan hewan/pakan ternak;
- e. Pasar Andong, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*) dan aksesoris;
- f. Pasar Sepeda, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan sepeda dan/atau perlengkapannya; dan
- g. Pasar Tani, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan hasil produk pertanian.

Pasal 4

Setiap Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan indikator:

- a. lokasi;
- b. fasilitas;
- c. omset; dan
- d. jumlah pedagang.

Pasal 5

- (1) Indikator lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator letak strategis Pasar Daerah terdiri atas:
 - a. lokasi strategis I;
 - b. lokasi strategis II; dan
 - c. lokasi strategis III.
- (2) Kategori lokasi strategis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Daerah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (jalur utama) dan Jalan Hasanudin;
- (3) Kategori lokasi strategis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Daerah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (di luar jalur utama), Jalan Pahlawan, Jalan Osamaliki, Jalan Imam Bonjol dan areal Terminal Tamansari; dan
- (4) Kategori lokasi strategis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Daerah yang terletak di luar lokasi strategis I dan lokasi strategis II.

Pasal 6

- (1) Indikator fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator kelengkapan sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a. fasilitas tingkat I;
 - b. fasilitas tingkat II; dan
 - c. fasilitas tingkat III.
- (2) Kategori fasilitas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
 - a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)/bank sampah;
 - d. jaringan air bersih/sumur artesis/sumber air;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat/instalasi pengelolaan limbah;

- j. hidran;
 - k. fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. areal bongkar muat dagangan;
 - m. sarana penyandang cacat/lanjut usia;
 - n. akses jalan dan pintu;
 - o. jaringan listrik;
 - p. alat/jaringan telekomunikasi (radio/TV/HT/CCTV/wi-fi);
 - q. ruang (*space*) iklan/stan promosi;
 - r. pos pelayanan tera ulang Alat Ukur Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP);
 - s. alat transportasi;
 - t. klinik kesehatan;
 - u. ruang terbuka hijau;
 - v. tempat penitipan barang; dan/atau
 - w. pojok laktasi.
- (3) Kategori fasilitas tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
- a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)/bank sampah;
 - d. jaringan air bersih/sumur artesis/sumber air;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat/instalasi pengelolaan limbah;
 - j. hidran;
 - k. fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. akses jalan dan pintu;
 - m. jaringan listrik;
 - n. alat/jaringan telekomunikasi (radio/TV/HT);
 - o. ruang (*space*) iklan/stan promosi;
 - p. pos pelayanan tera ulang Alat Ukur Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP);
 - q. alat transportasi;
 - r. ruang terbuka hijau;
 - s. tempat penitipan barang; dan/atau
 - t. pojok laktasi.
- (4) Kategori fasilitas tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
- a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)/bank sampah;
 - d. jaringan air bersih/sumur artesis/sumber air;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. hidran;
 - j. fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. akses jalan dan pintu;
 - l. jaringan listrik;
 - m. alat/jaringan telekomunikasi (radio/TV/HT);
 - n. ruang (*space*) iklan;

- o. alat transportasi;
- p. ruang terbuka hijau; dan/atau
- q. tempat penitipan barang.

Pasal 7

- (1) Indikator omset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator jumlah keseluruhan transaksi per hari dalam 1 (satu) Pasar Daerah, terdiri atas:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kategori omset tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.
- (3) Kategori omset sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.
- (4) Kategori omset rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari.

Pasal 8

- (1) Indikator jumlah pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator jumlah pedagang yang memiliki KТПP dan SIP dalam 1 (satu) Pasar Daerah terdiri atas:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kategori jumlah pedagang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit di atas 500 (lima ratus) orang.
- (3) Kategori jumlah pedagang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang.
- (4) Kategori jumlah pedagang rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang kurang dari 100 (seratus) orang.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Klasifikasi Pasar Daerah terdiri atas:
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.
- (2) Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
 - a. kategori lokasi strategis I;
 - b. kategori fasilitasi tingkat I;
 - c. kategori omset tinggi; dan
 - d. kategori jumlah pedagang tinggi. ↓

- (3) Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
 - a. kategori lokasi strategis II;
 - b. kategori fasilitasi tingkat II;
 - c. kategori omset sedang; dan
 - d. kategori jumlah pedagang sedang.
- (4) Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
 - a. kategori lokasi strategis III;
 - b. kategori fasilitasi tingkat III;
 - c. kategori omset rendah; dan
 - d. kategori jumlah pedagang rendah.
- (5) Pasar Daerah berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PENATAAN PEDAGANG PASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penataan Pedagang Pasar dilaksanakan dengan cara:

- a. pendataan Pedagang Pasar;
- b. pendaftaran Pedagang; dan
- c. penyelenggaraan SIP dan KТПP.

Bagian Kedua Pendataan Pedagang Pasar

Pasal 11

- (1) Pendataan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (2) Pendataan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disdag dengan melibatkan Paguyuban Pedagang.

Pasal 12

- (1) Pendataan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. identitas Pedagang Pasar;
 - b. Lokasi Pasar;
 - c. jenis dagangan; dan
 - d. modal usaha.
- (2) Hasil pendataan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan Pedagang Pasar dan Pemberdayaan Pedagang Pasar.

Pasal 13

Pendataan identitas Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berdasarkan KTP-el atau bukti kependudukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 14

- (1) Pendataan Lokasi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, berupa tempat dalam Pasar Daerah yang dipergunakan oleh Pedagang.
- (2) Lokasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Ruko, Kios, Los, dan Pelataran.

Pasal 15

Pendataan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan jenis dagangan Pedagang.

Pasal 16

Pendataan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi omset usaha, sumber permodalan, dan skala permodalan.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pedagang Pasar

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dimaksudkan untuk pengendalian Pedagang Pasar dan menjamin kepastian hukum.
- (2) Pendaftaran Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Disdag dengan melibatkan Perangkat Daerah/unit kerja terkait dan paguyuban Pasar Daerah.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap:
 - a. Pedagang Pasar lama; dan
 - b. Pedagang Pasar baru.
- (2) Pedagang Pasar lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pedagang Pasar yang pada saat pendataan sudah berusaha di Pasar Daerah dan telah terdaftar dalam database Disdag;
 - b. Pedagang Pasar yang pada saat pendataan sudah berusaha di lokasi yang ditetapkan sebagai tempat penampungan pedagang sementara/relokasi Pasar Daerah dan telah terdaftar dalam database Disdag; atau
 - c. Pedagang Pasar yang telah memiliki KTPP dan/atau SIP.
- (3) Pedagang Pasar baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pedagang Pasar yang pada saat pendataan sudah berusaha di Pasar Daerah dan belum terdaftar dalam database Disdag;
 - b. Pedagang Pasar yang pada saat pendataan sudah berusaha di lokasi yang ditetapkan sebagai tempat penampungan pedagang sementara/relokasi Pasar Daerah serta belum terdaftar dalam database Disdag; dan/atau
 - c. Pedagang Pasar yang akan berusaha di Pasar Daerah.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipergunakan sebagai dasar penerbitan KTPP dan SIP.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KТПP dan SIP

Paragraf 1
KТПP dan SIP

Pasal 19

- (1) Setiap Pedagang Pasar yang berjualan di Pasar Daerah wajib memiliki KТПP.
- (2) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang Pedagang Pasar.
- (3) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor KТПP, nama, alamat rumah, nomor telepon dan pas foto.
- (4) Masa berlaku KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Pedagang Pasar masih berjualan di Pasar Daerah.

Pasal 20

Setiap Pedagang Pasar wajib membawa KТПP pada saat berjualan di Pasar Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap Pedagang Pasar yang menggunakan fasilitas Pasar Daerah wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SIP Ruko, SIP Kios, SIP Los dan SIP Pelataran.
- (3) Pedagang Pasar dapat memiliki lebih dari 1 (satu) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Pasar Daerah atau lebih.
- (4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) Ruko, 1 (satu) Kios, 1 (satu) Los, dan 1 (satu) petak Pelataran.
- (5) Kepemilikan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) untuk masing-masing Ruko, Kios, Los dan petak Pelataran dalam 1 (satu) Pasar Daerah.
- (6) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan atas Ruko, Kios, Los dan/atau petak Pelataran.

Pasal 22

SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat data mengenai nomor KТПP, nama Pedagang Pasar, alamat rumah, jenis dagangan, letak dan ukuran tempat berjualan, waktu berjualan dan lokasi Pasar Daerah.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku SIP Ruko dan SIP Kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selama 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya.
- (2) Masa berlaku SIP Los dan SIP Pelataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) selama 2 (dua) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya.

Pasal 24

Pedagang Pasar wajib membawa/memasang SIP di tempat berjualan.

Paragraf 2
Penerbitan KТПP

Pasal 25

- (1) Pelayanan penerbitan KТПP terdiri atas:
 - a. KТПP baru;
 - b. perubahan KТПP;
 - c. penggantian KТПP; dan
 - d. pencabutan KТПP.
- (2) KТПP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk Pedagang Pasar hasil pendataan dan pendaftaran Disdag atau Pedagang Pasar baru.
- (3) Perubahan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan dalam hal terdapat perubahan data pada KТПP.
- (4) Penggantian KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal KТПP hilang atau rusak.
- (5) Pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam hal Pedagang Pasar meninggal dunia atau terkena sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Kepala Disdag berwenang menerbitkan KТПP baru, perubahan KТПP, penggantian KТПP dan pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Penerbitan KТПP baru, perubahan KТПP dan penggantian KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pedagang Pasar.
- (3) Pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris dalam hal Pedagang Pasar meninggal dunia.
- (4) Pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penertiban atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pedagang Pasar.
- (5) Dalam hal KТПP dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SIP atas nama Pedagang Pasar yang bersangkutan pada semua Pasar Daerah dicabut; dan
 - b. Pedagang Pasar dapat mengajukan permohonan KТПP dan SIP baru paling singkat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya pencabutan KТПP.

Pasal 27

- (1) Pedagang Pasar mengajukan permohonan KТПP baru, perubahan KТПP atau penggantian KТПP kepada Kepala Disdag melalui Kepala UPTD Pasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir dan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. pas foto terbaru;
 - c. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha di Pasar Daerah;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib Pasar Daerah;
 - e. KТПP lama, dalam hal perubahan KТПP karena rusak;
 - f. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, dalam hal penggantian KТПP karena hilang.

- (3) Disdag melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Disdag untuk menandatangani penerbitan KТПP dan selanjutnya diserahkan kepada Pedagang Pasar.
- (6) Penerbitan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database Pasar Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pedagang Pasar meninggal dunia, ahli waris mengajukan permohonan pencabutan KТПP kepada Kepala Disdag.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli KТПP; dan
 - b. fotokopi surat keterangan kematian/akta kematian.
- (3) Disdag melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Disdag untuk menandatangani pencabutan KТПP dan selanjutnya menarik KТПP dari kepemilikan ahli waris.
- (6) Pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database Pasar Daerah.

Paragraf 3 Penerbitan SIP

Pasal 29

- (1) Pelayanan penerbitan SIP terdiri atas:
 - a. SIP baru;
 - b. perpanjangan SIP;
 - c. perubahan SIP;
 - d. penggantian SIP; dan
 - e. pencabutan SIP.
- (2) SIP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan untuk Pedagang Pasar hasil pendataan dan pendaftaran Disdag atau Pedagang Pasar di tempat berjualan yang baru.
- (3) Perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan untuk SIP yang telah berakhir masa berlakunya pada tempat berjualan yang sama.
- (4) Perubahan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal terdapat perubahan data pada SIP.

- (5) Penggantian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan dalam hal SIP hilang atau rusak.
- (6) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dalam hal Pedagang Pasar meninggal dunia atau terkena sanksi administratif.

Pasal 30

- (1) Kepala Disdag berwenang menerbitkan SIP baru, perpanjangan SIP, perubahan SIP, penggantian SIP dan pencabutan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Penerbitan SIP baru, perpanjangan SIP, perubahan SIP dan penggantian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Pedagang Pasar.
- (3) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris dalam hal Pedagang Pasar meninggal dunia.
- (4) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penertiban atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pedagang Pasar.
- (5) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dapat dilakukan untuk 1 (satu) SIP atau beberapa SIP secara sekaligus atas nama Pedagang Pasar yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Pedagang Pasar mengajukan permohonan SIP baru, perpanjangan SIP, perubahan SIP atau penggantian SIP kepada Kepala Disdag melalui Kepala UPTD Pasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir dan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. KТПP;
 - b. pas foto terbaru;
 - c. surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib Pasar Daerah;
 - d. SIP lama, dalam hal perpanjangan SIP atau perubahan SIP karena rusak;
 - e. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, dalam hal penggantian SIP karena hilang.
- (3) Permohonan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIP.

Pasal 32

- (1) Disdag melakukan pemeriksaan administrasi dan/atau peninjauan lapangan terhadap kelengkapan dan/atau kebenaran berkas persyaratan permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dinyatakan lengkap dan benar, dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara hasil pemeriksaan administrasi dan/atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Disdag untuk menandatangani penerbitan SIP dan selanjutnya diserahkan kepada Pedagang Pasar. 4

- (4) Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database Pasar Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pedagang Pasar meninggal dunia, ahli waris mengajukan permohonan pencabutan SIP kepada Kepala Disdag melalui Kepala UPTD Pasar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir dan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli SIP; dan
 - b. fotokopi surat keterangan kematian/akta kematian.
- (3) Disdag melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap, dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai dasar bagi Kepala Disdag untuk menandatangani pencabutan SIP dan selanjutnya menarik SIP dari kepemilikan ahli waris.
- (6) Pencabutan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database Pasar Daerah.

BAB IV PENATAAN PASAR DAERAH

Pasal 34

- (1) Penataan Pasar Daerah terdiri atas:
 - a. penataan bangunan Pasar Daerah; dan
 - b. penataan kawasan Pasar Daerah.
- (2) Pelaksanaan penataan bangunan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada rencana tata bangunan dan lingkungan Pasar Daerah.
- (3) Penataan kawasan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan lokasi Pasar Daerah;
 - b. pengembangan Pasar Daerah;
 - c. relokasi Pasar Daerah;
 - d. penataan zonasi/blok tempat usaha dalam Pasar Daerah.
- (4) Pelaksanaan penetapan lokasi Pasar Daerah, pengembangan Pasar Daerah dan relokasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman pada rencana tata ruang daerah dan rencana pembangunan daerah.
- (5) Penataan zonasi/blok tempat usaha dalam Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. batas zonasi Pasar Daerah yang berada pada wilayah kerja UPTD Pasar Kelas A sampai dengan paling banyak 200 (dua ratus) meter dari batas terluar bangunan Pasar; dan
 - b. batas zonasi Pasar Daerah yang berada pada wilayah kerja UPTD Pasar Kelas B sampai dengan paling banyak 100 (seratus) meter dari batas terluar bangunan Pasar.

- (6) Teknis penataan zonasi/blok tempat usaha dalam Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Disdag.

Pasal 35

- (1) Relokasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan dengan cara pemindahan Pedagang Pasar dari Pasar Daerah lama ke Pasar Daerah baru.
- (2) Pemindahan Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penerbitan SIP di lokasi Pasar Daerah baru.
- (3) Penataan Pedagang Pasar di Pasar Daerah baru hasil relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan Pedagang Pasar yang direlokasi serta memperhatikan daya tampung Pasar.
- (4) Teknis pelaksanaan relokasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Disdag.

BAB V WAKTU OPERASIONAL PASAR DAERAH

Pasal 36

- (1) Waktu operasional Pasar Daerah terdiri atas:
 - a. waktu operasional umum; dan
 - b. waktu operasional khusus.
- (2) Waktu operasional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk semua Pasar Daerah yaitu buka setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (3) Waktu operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasar pagi, yaitu buka setiap hari mulai pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB; dan
 - b. Pasar malam, yaitu buka setiap hari mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (4) Teknis pelaksanaan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Disdag.

BAB VI PAGUYUBAN PEDAGANG PASAR DAERAH

Pasal 37

- (1) Disdag memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Paguyuban Pedagang Pasar sebagai mitra pengelolaan Pasar Daerah.
- (2) Paguyuban Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan:
 - a. membina kerukunan antar Pedagang Pasar;
 - b. memberikan kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pasar Daerah;
 - c. menggerakkan Pedagang Pasar dalam upaya pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan Pasar Daerah.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 38

- (1) Disdag dapat melakukan kemitraan dengan perorangan atau badan dalam pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kontrak pelayanan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan/promosi (*event*);
 - c. penyaluran modal usaha; dan
 - d. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kontrak pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengelolaan toilet umum, pelayanan parkir, pelayanan penitipan barang.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan/promosi (*event*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa perlombaan, promosi/stan produk barang/jasa, dan panggung hiburan.

Pasal 39

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian antara Kepala Disdag selaku Pengguna Barang dengan mitra kerja sama.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang barang milik daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan atas pengelolaan Pasar Daerah bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pengosongan dan penyitaan;
 - g. pembatalan izin; dan/atau
 - h. denda administratif.

26

Pasal 42

- (1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. temuan langsung;
 - b. hasil penertiban; atau
 - c. laporan.
- (2) Temuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas Disdag yang melihat atau mendengar secara langsung adanya dugaan pelanggaran dan dapat disertai dengan bukti gambar atau suara.
- (3) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh personel atau tim yang mendapat penugasan untuk melakukan penertiban.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis mengenai adanya dugaan pelanggaran.
- (5) Laporan tertulis oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan identitas pelapor secara jelas dan dapat disertai dengan bukti gambar atau suara.
- (6) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaporkan kepada Kepala UPTD Pasar.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (6), Kepala UPTD Pasar melaporkan secara tertulis adanya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota dan dapat disertai dengan bukti pendukung kepada Kepala Disdag.
- (2) Berdasarkan perintah Kepala Disdag, Kepala UPTD Pasar melakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan cara:
 - a. klarifikasi kepada pelanggar; dan
 - b. peninjauan lapangan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti pendukung adanya pelanggaran.
- (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala UPTD dan pelanggar, yang memuat pengakuan atau tidak adanya pengakuan oleh pelanggar atas dugaan pelanggaran.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak menandatangani berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap dinyatakan sah sebagai bukti pendukung, dan Kepala UPTD memberikan catatan khusus pada berkas berita acara tersebut.

Pasal 44

- (1) Kepala UPTD Pasar melaporkan hasil penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disertai dengan berita acara hasil klarifikasi kepada Kepala Disdag.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Disdag menerbitkan surat peringatan pertama kepada pelanggar yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran;
 - b. ketentuan dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dilanggar; dan

- c. jangka waktu tindak lanjut atas peringatan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat peringatan oleh pelanggar.
- (3) Dalam hal pelanggar tidak menindaklanjuti isi peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Disdag menerbitkan peringatan kedua kepada pelanggar dengan mencantumkan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan kedua.
 - (4) Dalam jangka waktu peringatan pertama dan/atau peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3), Kepala UPTD Pasar melakukan pemantauan dan melaporkan tindak lanjut peringatan pertama dan/atau peringatan kedua oleh pelanggar kepada Kepala Disdag.
 - (5) Dalam hal pelanggar tidak menindaklanjuti isi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Disdag menerbitkan peringatan ketiga kepada pelanggar yang memuat pengenaan salah satu atau beberapa bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h.
 - (6) Bagi Pedagang Pasar yang tidak membawa KTPP atau memasang SIP dapat langsung dikenakan peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 45

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, berupa larangan berjualan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan Pasar oleh pelanggar.

Pasal 46

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, berupa larangan penggunaan fasilitas tertentu dalam Pasar Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelanggar dapat berjualan; dan
 - b. tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan Pasar oleh pelanggar.

Pasal 47

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, berupa penyegelan tempat berjualan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan Pasar oleh pelanggar.


Pasal 48

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, berupa pencabutan KTPP dan/atau SIP oleh Kepala Disdag.
- (2) Berdasarkan pencabutan KTPP dan/atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pasar menerbitkan surat perintah pengosongan yang ditujukan kepada pelanggar.
- (3) Berdasarkan surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggar wajib mengosongkan tempat berjualan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan, dengan ketentuan biaya pengosongan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggar.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan pengosongan tempat berjualan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Disdag menerbitkan surat perintah penyitaan kepada Kepala UPTD Pasar untuk melakukan penyitaan terhadap semua barang yang ada pada tempat berjualan pelanggar.
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Pasar dan pelanggar.
- (6) Dalam hal pelanggar tidak menandatangani berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UPTD tetap melaksanakan penyitaan dengan memberikan catatan khusus pada berkas berita acara penyitaan.
- (7) Barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Disdag dan dapat diambil oleh pelanggar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengambilan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Disdag dan pelanggar.
- (9) Dalam hal pelanggar tidak mengambil barang sitaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender dan dikenakan denda administrasi.
- (10) Dalam hal pelanggar tidak mengambil barang sitaan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka barang sitaan dicatat sebagai perolehan barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g, dilakukan dalam hal dikemudian hari terbukti terdapat data yang tidak benar dalam pengurusan KTPP dan/atau SIP.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pencabutan KTPP dan/atau SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 50

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) sebesar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah. 

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Format KТПP, SIP Ruko, SIP Kios, SIP Los dan SIP Pelataran tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 52

Dalam hal pada saat penanganan dugaan pelanggaran administrasi terdapat indikasi dugaan tindak pidana, maka penyelesaian hukum dilaksanakan secara terkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap pengenaan sanksi administratif menjadi dasar pemutakhiran database Pasar Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dalam hal Pedagang Pasar mempunyai piutang retribusi pelayanan Pasar, maka penerbitan SIP hanya dapat dilaksanakan setelah piutang tersebut dinyatakan lunas.
- (2) Pelunasan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Disdag melaksanakan pendataan dan pendaftaran Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (2) Hasil pendataan dan pendaftaran Pedagang Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penerbitan KТПP, SIP Ruko, SIP Kios, SIP Los dan SIP Pelataran.
- (3) Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan dalam lingkungan Pasar Daerah dan memiliki Surat Tanda Daftar Usaha (STDU) diterbitkan KТПP dan selanjutnya disebut Pedagang Oprokan/Tebokan.
- (4) Penerbitan SIP Kios, SIP Los dan SIP Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai pengganti Surat Penunjukan (SP) Los atau Surat Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (STDU-PKL) yang telah dimiliki oleh Pedagang Pasar.

Pasal 57

SIP Kios yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIP Kios tersebut.

Pasal 58

Pelaksanaan kemitraan pengelolaan Pasar Daerah yang telah dikerjasamakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2018

WALIKOTA SALATIGA,



YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



FAKRURAJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 38